

STANDAR PENJAMINAN MUTU


Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780




BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainibilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Tercipta tata kelola univertitas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.
<p>2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu Tingkat Universitas adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Caturdharma secara berencana dan berkelanjutan di tingkat universitas. 2. Standar Penjaminan Mutu Universitas adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat universitas. 3. Kebijakan Mutu adalah dokumen berisi garis besar tentang perguruan tinggi dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan StandarPenjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>mutu pada perguruan tinggi tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Standar Mutu adalah dokumen berisi pernyataan isimasing-masing standar yang disertai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. 5. Manual Penetapan adalah langkah-langkah penetapan standar mulai dari perumusan sampai pengesahan atau pemberlakuan standar. 6. Manual Pelaksanaan adalah langkah-langkah untuk melaksanakan dan memenuhi standar. 7. Manual Evaluasi adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi proses, keluaran, dan hasil dari pelaksanaan standar. 8. Manual Pengendalian adalah langkah-langkah untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan standar. 9. Manual Peningkatan adalah langkah-langkah untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus standar. 10. Formulir Mutu adalah kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar. 11. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana akademik dalam pengembangan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi secara berkesinambungan. 12. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


	<p>Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>13. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>14. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>15. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>16. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.</p>
3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <p>Standar Penjaminan Mutu disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan Penjaminan Mutu yang tepat sasaran.</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar Penjaminan Mutu yang mengatur Penjaminan Mutu, organisasi Penjaminan Mutu, kegiatan Penjaminan Mutu, dan layanan Penjaminan Mutu.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPM menyusun Kebijakan Manual Mutu Universitas. 2. BPM menyusun Pernyataan Isi Standar Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020


mengandung unsur A,B,C, dan D)	<p>Universitas.</p> <p>3. BPM menyusun Standar Penjaminan Mutu Universitas Meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.</p> <p>4. BPM menyusun Pedoman Audit Mutu Internal</p> <p>5. BPM menyelenggarakan Audit Mutu Internal</p>
5. Strategi Pencapaian Standar (apa/bagaimana mencapai Standar)	<p>1. Menyelenggarakan rapat/<i>workshop</i> penyusunan Standar Penjaminan Mutu Universitas dengan melibatkan BPM, Wakil Rektor dan pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>).</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan mutu, standar mutu, pedoman audit mutu internal kepada pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>).</p> <p>3. Merekrut dan melatih auditor internal.</p> <p>4. Melaksanakan audit akademik setiap akhir semester.</p> <p>5. Melaksanakan audit non-akademik setiap akhir tahun anggaran.</p>
6. Indikator Pencapaian Standar (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)	<p>1. Dokumen Mutu Universitas Respati Yogyakarta.</p> <p>2. Pelaksanaan monev standar mutu.</p> <p>3. Pelaksanaan audit mutu internal.</p> <p>4. Survey kepuasan.</p> <p>5. Pelaksanaan SPME.</p>
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar;	<p>1. Penetapan standar melibatkan tim adhoc sebagai perumus, tim adhoc sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala BPM sebagai pengendali.</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan standar melibatkan Rektor, Dekan dan Ketua Program studi. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala BPM Kerjasama melalui evaluasi diri, Rektor melakukan monitoring terhadap kepala BPM, Rektor menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala BPM. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Mutu SPMI 2. SOP pelaksanaan survey 3. Formulir survey 4. Pedoman audit mutu internal 5. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal 6. Formulir Audit Mutu Internal 7. Survey pelaksanaan audit mutu internal
9. Referensi SPMI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

	Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2020	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	Dokumen Mutu Universitas Respati Yogyakarta		Skor 2	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2	Pelaksanaan monev standar mutu		Skor 1	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
3	Pelaksanaan audit mutu internal		Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Survey kepuasan		Skor 1	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Pelaksanaan SPME		Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

**PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SPMI 2021
STANDAR PENJAMINAN MUTU**

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Dokumen Mutu (SPMI)	Ketersediaan, Kecukupan dan Keteraksesan Dokumen Mutu (SPMI)	Ketersediaan, Kecukupan dan Keteraksesan Dokumen Mutu (SPMI) Universitas Respati Yogyakarta	Dokumen SPMI Tersedia, Mencukupi dan dapat diakses	Dokumen SPMI Tersedia, mencukupi namun belum bisa diakses	Dokumen SPMI Tersedia, namun belum mencukupi dan belum bisa diakses	Tidak ada dokumen SPMI
2	Monitoring Evaluasi standar mutu	Monitoring Evaluasi standar mutu	Pelaksanaan monev standar mutu	Terlaksana , ada laporan monev, dan hasilnya ditindaklanjuti	Terlaksana , ada laporan hasil monev, dan belum ditindaklanjuti	Terlaksana , ada laporan hasil monev, namun tidak lengkap	Tidak terlaksana
3.	Audit Mutu Internal	Audit Mutu	Pelaksanaan audit	Terlaksana , ada	Terlaksana , ada	Terlaksana , ada	Tidak

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
	(AMI)	Internal (AMI)	mutu internal	laporan hasil AMI, dan ditindaklanjuti	laporan hasil AMI, dan belum ditindaklanjuti	laporan hasil AMI namun tidak lengkap	terlaksana
4	Survey kepuasan	Survey kepuasan	Terlaksananya Survey kepuasan	Terlaksana dan tersedia laporan lengkap	Terlaksana, namun tidak tersedia laporan	Terlaksana Sebagian survey kepuasan	Tidak terlaksana
5	SPME	SPME	Pelaksanaan SPME	Terlaksana dengan hasil unggul	Terlaksana dengan hasil sangat baik	Terlaksana dengan hasil baik	Terlaksana dengan hasil cukup

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.04/SPMI/X/2020
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	No. Revisi :	0
		Tgl. Berlaku :	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Penjaminan Mutu	0		STANDAR/A.04/SPMI/X/2020